TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI

Syarifah Afifah Faza E-mail:afifahajja2016@gmail.com

ABSTRAK

Implikasi yuridis terhadap status hak waris anak dari pernikahan sirri yaitu belum terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan, karena terhapusnya status hak anak tersebut. Penelitian ini membahas hak-hak seorang anak yang harus dilindungi dan dijaga dalam suatu pernikahan sirri khususnya terhadap hak waris. Rumusan masalah ini adalah bagaimana akibat serta penyelesaian hukum yang ditimbulkan dari hak waris anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan proses pengolahan data yaitu, pemeriksaan bahan, penandaan bahan hukum, rekontruksi bahan, dan sistematika bahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori anak yang terlahir dari pernikahan sirri adalah anak yang sah secara hukum islam. hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan ialah bahwa anak yang lahir dari pernikahan sirri memiliki banyak kerugian salah satunya adalah dalam hal pewarisan. Permasalahan hak waris anak pada pernikahan sirri dapat diselesaikan dengan cara melakukan permohonan itsbat nikah.

Kata Kunci:hukum islam; pernikahan sirri; pencatatan pernikahan; perlindungan hukum anak

ABSTRACT

The juridical implication for the status of the inheritance rights of children from sirri marriages is that legal protection and justice have not been realized, because the status of the child's rights has been removed. This research discusses the rights of a child that must be protected and guarded in a sirri marriage, especially in terms of inheritance rights. The formulation of this problem is how the consequences and legal solutions arising from the inheritance rights of children born from sirri marriages. This research is a normative research and the approach to the problem used is normative juridical. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out by means of literature study with data processing processes, namely, checking of materials, marking legal materials, material reconstruction, and material systematics. The results showed that in theory, children born from sirri marriages are legitimate children under Islamic law. this is based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The legal consequence is that children born from sirri marriages have many disadvantages, one of which is in terms of inheritance. The issue of the inheritance rights of children in sirri marriages can be resolved by making a marriage request.

Keywords:islamic law; sirri wedding; marriage registration; child legal protection

PENDAHULUAN

Di Indonesia sebuah pernikahan akan diakui sah jika tercatat secara resmi oleh petugas pencatat nikah dalam hal ini ada dua lembaga negara yang berhak melakukan pencatatan peristiwa pernikahan yaitu dinas catatan sipil bagi warga negara yang beragama non Islam dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Selain pernikahan yang dicatatkan, ada juga praktik pernikahan yang tidak dicatatkan, yang dikenal dengan pernikahan sirri. Tentang adanya pernikahan yang sah menurut adminitratif negara ada beberapa perselisihan pendapat hingga saat ini. Rofiq dan Ahmad (2001) menjelaskan bahwa ada yang menyebutnya semata-semata pencatatan saja, tetapi

ada sebagian pendapat yang menyebutkan sebagai syarat yang apabila tidak terpenuhi berakibat tidak sah atau tidaknya suatu pernikahan bukanlah suatu ketentuan adminitratif. Akan tetapi adminitrasi ini merupakan suatu yang penting (urgent) karena dengan bukti-bukti pencatatan administrasi inilah suatu pernikahan memiliki kekuatan hukum.

Banyak masyarakat muslim yang melakukan pernikahan sirri dengan berbagai macam faktor, baik itu dengan niatan yang baik maupun hanya untuk memiliki kepuasan nafsu belaka, faktor biaya, atau tidak mampu untuk membayar administrasi sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; belum cakap secara umur untuk melakukan pernikahan; ada juga karena takut diketahui sedang melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirrinya tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan sirri.

Pernikahan sirri merupakan suatu bentuk permasalahan yang masih banyak terjadi di negara ini. Masalah Pernikahan sirri ini sangat sulit untuk diawasi oleh pihak yang berwenang, karena pernikahan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Biasanya, pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja dan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat sebagai penghulu dan juga pernikahan sirri ini tidak dilaporkan dan atau tidak diberitahukan kepada pihak yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang muslim atau Kantor Catatan Sipil setempat bagi yang nonmuslim untuk dicatat. Bagaimana jika seorang anak yang terlahir dari pernikahan dibawah tangan yang belum disahkan oleh Peradilan Agama sangat berbakti kepada orang tua dan sangat disayang hanya memiliki status keperdataan dengan ibunya juga tidak berhak mewarisi yang seharusnya menjadi miliknya. Tanpa adanya surat atau bukti terjadinya pernikahan yang sah, maka jika terjadi suatu perceraian akan susah untuk membuktikan hubungan darah atau keturunan yang sah, masalah harta suami/istri, lalu hak waris antara harta anak dan orang tua serta menimbulkan beban tersendiri bagi psikologis dan sosial. Tuntutan dari hak-hak tersebut kerap memicu sengketa lantaran tuntutan tersebut tidak mudah dipenuhi karena tidak adanya bukti sah yang menunjukan pernikahan tersebut sah secara hukum. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak waris anak pada pernikahan sirri, penulis akan memberikan pemaparan, akibat hukum dan penyelesaian hukum dalam pewarisan terhadap hak waris anak pada pernikahan sirri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sirri ".

Penelitian ini bertujuan untuk:

renentian iin bertujuan untuk.

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum pernikahan sirri terhadap kedudukan anak.
- 2) Untuk mengetahui hak waris anak dari pernikahan sirri.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. ¹ Metode penelitian untuk penyelesaian masalah ini sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yaitu normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan

¹ Soerdjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: IU Press, hlm. 42

mungkin memprediksi pembangunan masa depan². Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³

Sumber Bahan

Penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum⁴. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁵. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- d) Kompilasi Hukum Islam
- e) Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Hukum pernikahan di Indonesia
- f) Yurispridensi
- 2) Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain⁶, yaitu: Buku-buku, literatur, artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pernikahan sirri dan waris.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu; Ensiklopedi, kamus, jurnal hukum, media massa, dan lainlain, sebagai penunjang.

Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber- sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari bahan-bahan mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian⁷. Caranya dengan

³*Ibid*.,hlm.24

⁶*Ibid.*, hlm. 36

²*Ibid.*, hlm. 32

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm.41

⁵*Ibid.*, hlm 141

⁷Suharsimi Arikunto, (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, hlm. 19

melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang saya angkat.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum pada umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan bahan hukum (*editing*), penandaan bahan hukum (*coding*), rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*) dan sistematika bahan hukum (*systematizing*).

Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian yuridis normatif untuk menganalisis bahan yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya.

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini. Metode hanya digunakan untuk artikel hasil penelitian. Bagian ini dapat dihilangkan untuk artikel konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pernikahan Sirri Terhadap Kedudukan Anak

Dalarn Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan dikatakan dalarn Pasal 2 ayat (1) "perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Penjelasan atas pasal ini menjelaskan bahwa tidak ada pernikahan yang dilakukan di luar dari hukum kepercayaan agamanya masing-masing dan pernikahan tersebut harus dicatat berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Maksud dari hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Pencatatan pernikahan ini dalam Penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan salah satu asas pernikahan, yaitu asas pernikahan terdaftar. Tiap-tiap pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan mempunyai kekuatan hukum jika dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 5 yang mengatur "untuk ketertiban pernikahan bagi orang Islam setiap perkawinan harus dicatat". Dan pada ayat (2) dikatakan bahwa pencatatan itu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 1 "Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam", juga dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, dalam Pasal 4 dikatakan "bahwa setiap perikahan wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku".

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Tujuannya sesuai dengan tanggung jawab negara pada warga negaranya yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan kebutuhan akan hak asasi manusia yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan ini jadi jika pernikahan itu tidak dicatatkan maka pernikahan itu tetap sah menurut agama asalkan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Demikian keadaan ini dikunci dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 143. Dalam pasal ini diatur bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah akan dipidana denda paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Ketentuan pindana dalam rancangan undang-undang ini tidak hanya mengenai pihak yang melangsungkan pernikahan yaitu calon suami dan isteri tapi juga bagi sesorang yang bertindak seolah-olah sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan/atau wali hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21, akan dipidana penjara paling lama 3 tahun. Pernikahan sirri, atau pernikahan yang tidak dilaporkan atau dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak di catatkannya pernikahan tersebut, dan pernikahan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah otentik yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menelaah ketentuan-ketentuan di atas jelas sekali maka pernikahan belum dianggap sah secara hukum positif bila belum dicatatkan. Undang Undang No. 1 Tentang Perkawinan tidak mengenal pernikahan di bawah tangan, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang ini mensyaratkan pencatatan pernikahan. pernikahan di bawah tangan atau sirri tidak sah menurut hukum negara, pernikahan ini bukan merupakan perbuatan hukum karena tidak mengikuti hukum yang berlaku walaupun sah menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, sehingga pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan pencatatan pernikahan, namun hanya untuk ketertiban administratif saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menganggap sah pernikahan di bawah tangan jika sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Begitu juga dengan Rancangan Undang Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan mewajibkan pencatatan pernikahan, bahkan bila melangsungkan pernikahan dan tidak dicatatkan akan terkena sanksi pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pernikahan sirri ini seakan-akan tidak pernah terjadi dan karena tidak sah menurut hukum negara tentu membawa akibat hukum, terutama sangat merugikan isteri dan anak. Pernikahan ini tidak sah karena tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatatkan membuat anak-anak yang terlahir jadi tidak tercatat di catatan sipil.

Imbasnya anak-anak akan kehilangan hak-hak konstitusinya lantaran tidak diakui dan tidak tercatat Negara, juga tidak memiliki identitas karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 33 mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen pernikahan dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran yang otentik, anak tersebut akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan. Menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah atau lahir dalam pernikahan yang sah akan tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab li'an.

Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sirri

Dalarn Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) "perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya dalam ayat (2) yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Tiap-tiap pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 5 untuk ketertiban pernikahan bagi orang Islam setiap pernikahan harus dicatat.

Pernikahan sirri yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama, menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) tadi, akibatnya berdampak pada status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menjadi anak di luar nikah. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Hal ini juga dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya". Maka dari itu, anak tersebut hanya mewaris dari pihak ibunya saja.

Pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil yang mengakibatkan anak tidak memiliki indentitas, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 33 mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen pernikahan dari negara. Anak yang tidak memiliki identitas anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan, anak tidak mempunyai hak keperdataan dengan ayahnya, anak tersebut tidak memiliki hak untuk mewaris dari ayahnya.

Jika berdasarkan Pasal 863 – Pasal 873 KUHPerdata, anak yang terlahir dari hasil pernikahan yang tidak tercatat atau anak luar nikah yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak luar nikah yang diakui oleh ayahnya atau anak luar nikah yang disahkan pada saat dilangsungkannya pernikahan antara kedua orang tuanya. Untuk anak luar nikah yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Jadi anak tidak sah atau luar nikah tersebut bisa mendapatkan warisan dengan cara membuktikan dirinya sebagai kandung dari pewaris. Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPerdata yang menyatakan jika anak tersebut mendapatkan pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar nikah tersebut, maka hasil pengakuan dari anak tidak sah atau luar nikah tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris yang sah. Artinya, anak tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil pernikahan sirri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara tekhnologi dapat dibuktikan).

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa anak yang mendapatkan perlindungan hukum adalah anak yang sah, yaitu anak yang lahir dari pernikahan yang sah, sementara pernikahan akan sah menurut hukum jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, Nomor Rumusan AGAMA/14/SEMA 7 2012, Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah sirri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama dan menurut Nomor 7 Tahun 2012, Nomor Rumusan AGAMA/13/SEMA 7 2012 pernikahan sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar aturan Undang-Undang. Melalui itsbat nikah dan penetapan kebenaran sang anak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Akibat dari penetapan Itsbat nikah:

- a. Timbulnya hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak dan juga sebaliknya. Dengan penetapan itsbat nikah dan penetapan asal-usul anak, konsekuensi hukum yang harus diterima dan diberikan orangtua kepada anak maupun akibat hukum yang harus diterima dan diberikan anak kepada orangtua adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45-49 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- b. Timbulnya waris mewarisi antara orangtua dengan anaknya ataupun sebaliknya. Akibat yang menyangkut harta benda karena adanya penetapan itsbat nikah dan penetapan asal-usul anak adalah timbulnya waris mewarisi yang mendapat perlindungan hukum karenan adanya kekerabatan atau hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Jadi anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahannya berhak untuk mendapatkan warisan dari orangtuanya begitupun sebaliknya.
- c. Terjadinya penghalang Nasabiyah dalam pernikahan. Oleh karena telah terjadi penetapan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak, secara sah anaknya dinasabkan kepada kedua orangtuanya, begitu pula telah terjadi secara hukum akan adanya halangan melangsungkan pernikahan karena nasabiyah.
- d. Anak perempuan berhak mendapatkan wali nikah dari orangtua laki-laki. Apabila pernikahan orangtuanya telah disahkan melalui penetapan isbat nikah dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat disahkan sebagai anak yang sah melalui penetapan asal-usul anak, maka apabila dari pernikahan tesebut lahir seorang anak perempuan, anak tersebut berhak mendapatkan perwalian pada saat akad nikah, dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 20-21
- e. Anak berhak mendapatkan perwalian dari orangtuanya akibat penetapan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak juga memberikan perlindungan yang bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum akan adanya hak anak untuk memperoleh perwalian karena belum adanya kemampuan bagi anak untuk mengurus dirinya sendiri dasarnya adalah Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 277 KUH Perdata bahwa pengesahan anak, baik dengan menyusulnya pernikahan bapak dan ibunya maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274 mengakibatkan, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam pernikahan sah. Dalam pasal 274 KUH Perdata disebutkan, bahwa pengesahan yang dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Presiden, sehingga dapat disimpulkan pengesahan berdasarkan pasal 274 KUH Perdata dilakukan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Presiden. Selanjutnya, dalam pasal ini juga disebutkan siapa saja yang berhak mengajukan pengesahan, yaitu kedua orangtua yang lalai mengakui anak sebelum atau pada saat pernikahannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Akibat hukum pernikahan sirri ini terhadap kedudukan anak. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilangsungkan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatat oleh pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hukum Islam anak yang dilahirkan sesuai syariat Islam walau tidak dicatatkan adalah sah tetapi jika tidak dicatatkan walaupun sah dalam hukum islam kedudukannya tidak sah di dalam hukum negara. Anak lahir dari pernikahan sirri hanya mendapatkan hubungan keperdataan dengan ibunya dan tidak pula mendapatkan hak waris dari ayah kandungnya. Berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, Nomor Rumusan AGAMA/14/SEMA 7 2012, anak yang lahir dalam pernikahan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah sirri orang tuanya telah diisbatkan berlandaskan penetapan Pengadilan Agama. Melalui itsbat nikah dan juga penetapan silsilah anak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat.
- 2. Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sirri. Anak yang mendapatkan perlindungan hukum adalah anak yang sah, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Dalam hukum islam anak yang lahir dari pernikahan sirri mendapatkan hak waris karena pernikahan tersebut sesuai hukum islam tetapi dalam hukum negara karena anak hanya mendapatkan keperdataan dari ibunya anak tersebut tidak berhak untuk mewaris dari ayahnya. Untuk itu dapat dilakukan pengesahan anak melalui penetapan isbat nikah orang tuanya. Nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Ketetapan isbat nikah sama dengan ketetapan hukum akta nikah yang di buat oleh pihak berwenang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi itsbat nikah terhadap status pernikahan yaitu pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum begitu juga dengan anak-anak yang dilahirkan mendapat pengakuan Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari ayahnya.

Saran

- 1. Masyarakat untuk lebih meningkatkan pemahaman dampak dari pernikahan sirri demi kesejahteraan anak serta orang tua agar lebih mempersiapkan anaknya dalam melakukan pernikahan.
- 2. Pemerintah lebih memperjelas dan mempertegas tentang peraturan terkait dengan masalah pernikahan sirri, yang mana bagi, agar tidak adanya masalah dikemudian hari juga memberikan sosialisai pentingnya pencatatan pernikahan kepada masyarakat.
- 3. Walaupun pernikahan sah tanpa dilakukan pencatatan alahkah baiknya jika aparat terkait lebih memperhatikan pernikahan demi kemaslahatan masyarakat
- 4. Perlunya penelitian lebih lanjut terkait masalah ini demi kemaslahatan masyarakat.

REFERENSI

Buku

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, (1978) *Masalah -masalah Hukum Pernikahan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Aprilianti dan Rosida Idrus, (2013), *Kapita Selekta Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdata*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

D.Y. Witanto S.H, (2012), *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK*. Jakarta: Pustaka Prestasi.

Eman Suparman, (2007), *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW.*Bandung: Refika Aditama.Hasan Ali, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979

Moh. Idris Ramulyo, (2002), *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Moh. Imulyo, (1985), *Tinjauan Beberapa Pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. I, Jakarta: Ind-Hill-Co.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia), Jakarta: Sinar Grafika.

Neng Djubaidah, (2012), *Pencatatan Pernikahan dan Pernikahan tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rofiq, Ahmad, (2001), Fiqh Mawari, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerdjono Soekanto, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto, (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta.

Jurnal

Ilyas. 2011. Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55. Th. XIII. PP. 125-137.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam